



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TUBAN KELAS IB

Model 51/Pid.C/PN Catatan
putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 54/Pid.C/2023/PN Tbn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tuban Kelas IB yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : M. Agus Salim Bin Buridin;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / Minggu 6 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ngrajan Kecamatan Senori Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihan Hukum atas kemauannya sendiri;

Susunan Sidang:

Evi Fitriawati, S.H., M.H Hakim;

Supriyanto, S.H.....Panitera Pengganti;

Ahmadi,Penyidik Kuasa Penuntut

Umum;

Hakim telah membaca dan mendengar uraian singkat perkara Tindak Pidana ringan yang didakwakan kepada Terdakwa, yang diajukan oleh Penyidik Polsek Senori, sesuai Sampul Berkas Tipiring Nomor B/23/III/ 2023/Satsamapta tanggal 30 Maret 2023 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah:

1. **Abdul Gofur**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, pukul 08.45 WIB. tepatnya di Warung milik terdakwa Desa Lajo Lor Kecamatan Senori

Halaman 1 dari 5 Catatan dari persidangan Nomor 54Pid.C/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban, telah menyimpan, memiliki dan menjual minuman beralkohol ;

- Bahwa Terdakwa telah menyimpan, memiliki dan menjual minuman beralkohol jenis 1 (satu) botol plastik ukuran 1.5 (satu koma lima) Liter yang berisikan minuman yang mengandung Alkohol golongan B;
- Bahwa Terdakwa telah menyimpan, memiliki dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Rifki Syahroni AL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, pukul 08.45 WIB. tepatnya di Warung milik terdakwa Desa Lajo Lor Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, telah menyimpan, memiliki dan menjual minuman beralkohol ;
- Bahwa Terdakwa telah menyimpan, memiliki dan menjual minuman beralkohol jenis 1 (satu) botol plastik ukuran 1.5 (satu koma lima) Liter yang berisikan minuman yang mengandung Alkohol golongan B;
- Bahwa Terdakwa telah menyimpan, memiliki dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, pukul 08.45 WIB. tepatnya di Warung milik terdakwa Desa Lajo Lor Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, telah menyimpan, memiliki dan menjual minuman beralkohol ;
- Bahwa Terdakwa telah menyimpan, memiliki dan menjual minuman beralkohol jenis 1 (satu) botol plastik ukuran 1.5 (satu koma lima) Liter yang berisikan minuman yang mengandung Alkohol golongan B;
- Bahwa Terdakwa telah menyimpan, memiliki dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari instansi yang berwenang;

Meinbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol plastik ukuran 1.5 (satu koma lima) Liter yang berisikan minuman yang mengandung Alkohol golongan B;

Hakim, berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Halaman 2 dari 5 Catatan dari persidangan Nomor 54Pid.C/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban Kelas IB telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Wahib Bin Sarju;

Setelah membaca catatan surat dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 11 ayat 1 dan 3 Perda Kab Tuban Nomor 9 tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pasal tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Abdul Gofur.**, dan Saksi **Rifki Syahrani AL** serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, pukul 08.45 WIB. tepatnya di Warung milik terdakwa Desa Lajo Lor Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, telah menyimpan, memiliki dan menjual minuman beralkohol ;
- Bahwa Terdakwa telah menyimpan, memiliki dan menjual minuman beralkohol jenis 1 (satu) botol plastik ukuran 1.5 (satu koma lima) Liter yang berisikan minuman yang mengandung Alkohol golongan B;
- Bahwa Terdakwa telah menyimpan, memiliki dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan tersebut di atas, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a KUHP, kepada Terdakwa

Halaman 3 dari 5 Catatan dari persidangan Nomor 54Pid.C/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih pantas untuk dijatuhi dengan pidana bersyarat yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 11 ayat 1 dan 3 Perda Kab Tuban Nomor 9 tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14a, b, c, d, e, f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Agus Salim Bin Buridin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual minuman beralkohol tanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Agus Salim Bin Buridin oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik ukuran 1.5 (satu koma lima) Liter yang berisikan minuman yang mengandung Alkohol golongan B;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, oleh Hakim

Halaman 4 dari 5 Catatan dari persidangan Nomor 54Pid.C/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Evi Fitriawati, S.H., M.H yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 54/Pid.C/2023/PN Tbn., tanggal 30 Maret 2023, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban Kelas IB dan dihadiri oleh Ahmadi, Penyidik Kuasa Penuntut Umum Polsek Senori serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriyanto, S.H

Evi Fitriawati, S.H., M.H

Halaman 5 dari 5 Catatan dari persidangan Nomor 54Pid.C/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)